



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122  
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & [K\\_Jbi@Hotmail.Com](mailto:K_Jbi@Hotmail.Com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : KPTS. 199/DISDIK/1.1/VII/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**  
**NEGERI 7 TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, Jl. Merpati No.01, Desa Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;
- Memperhatikan**: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, Jl. Merpati No.01, Desa Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tim Supervisi SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, Nomor : 421.3/ 528 /SMAN7/ 2021, tanggal 16 Juli 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- PETAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, Jl. Merpati No.01, Desa Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

**PI. KEPALA DINAS,**

**BUKRI, SP**

Pembina / IVa

NIP 1973 0621 200501 1 005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Arsip



# BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 705 TAHUN 2005

**TENTANG**  
**PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR**  
**UNTUK SMA PERINTIS INSAN KAMIL**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Membaca** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/0306/Pdd-2004 tentang Pendirian Sekolah
  2. Berita Acara Verifikasi pada SMA Swasta Perintis Insan Kamil Desa Purwodadi Kecamatan Tungkal Ulu
- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Atas Penerima Subsidi Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) yang terletak di Dusun Mekar Arum Desa Purwodadi Kecamatan Tungkal Ulu sedang berlangsung sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/1101.a/SDI-3/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penunjukan/Penetapan Penerima Subsidi Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005, perlu memberi status Negeri dan pemberian Nomor pada SMA Swasta Perintis Insan Kamil tersebut;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nomor pada Sekolah Menengah Atas Perintis Insan Kamil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal  
Pada Tanggal : 10 Nopember 2005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

**SAFRIAL**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
6. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
7. Yth. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
9. Yth. Sdr. Kakan PDE Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
10. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
11. Arsip.

Disalin sesuai bunyi aslinya  
Bupati Tanjung Jabung Barat  
Pelita Sekretaris Daerah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT  
NOMOR : 705 TAHUN 2005  
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2005

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	NSS	NIS	ALAMAT
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA SWASTA PERINTIS INSAN KAMIL PURWODADI		Negeri	30.1005.001	30.008.2	Dusun Mekar Arum Desa Purwodadi Kec. Tungkall Ulu


BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT

Dito

SAFRAL

Disalin sesuai bunyi aslinya

An Bupati Tanjung Jabung Barat  
Pdt Sekretaris Daerah



H. M. HAMMAM SIR, B. SH  
Sekretaris Daerah  
Pembina Utama Muda  
NIP. 430005986